

BAB IV

SIMPULAN

Adapun simpulan terkait pembahasan dalam bab 3 karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bendahara KPP Pratama Blora telah melaksanakan kewajiban pendaftaran NPWP, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan perhitungan pajak yang dilakukan oleh Bendahara KPP Pratama Blora telah sesuai dengan ketentuan, mulai dari tarif yang digunakan hingga DPP yang telah dikeluarkan nilai PPN nya apabila terdapat PPN di dalamnya. Akan tetapi masih terdapat sedikit kekurangan dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23. Kekurangan dalam pemotongan PPh Pasal 23 oleh Bendahara KPP Pratama Blora adalah terdapat beberapa transaksi yang seharusnya menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 namun belum dilakukan pemotongan dan terdapat 2 transaksi yang kurang dari Rp 2.000.000,00 tetapi dalam penghitungan pajaknya Bendahara mengeluarkan nilai PPN dari DPP. Hal tersebut mengakibatkan PPh Pasal 23 yang dipotong lebih

kecil dari yang seharusnya dipotong meskipun jumlahnya sedikit dan tidak signifikan.

2. Ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara KPP Pratama Blora. Kendala tersebut diantaranya adalah tidak dilakukannya pemotongan PPh Pasal 23 oleh pegawai lain yang diberikan kewenangan oleh Bendahara untuk melakukan pembayaran dan adanya Wajib Pajak Rekanan yang menolak untuk dipotong pajak. Pemberian kewenangan pembayaran belanja ke pegawai lain, misalnya pegawai kebersihan, seringkali terjadi PPh Pasal 23 tidak dipotong dikarenakan kurangnya pemahaman dari pegawai yang diberikan amanah terkait pemotongan PPh Pasal 23. Selain itu, Wajib Pajak Rekanan yang menolak untuk dipotong pajak dan menolak untuk menerima pembayaran sebesar nilai transaksi dikurangi pajak juga menjadi kendala tersendiri.
3. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Blora sebagai solusi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 23. Atas kesalahan pemotongan yang dilakukan oleh pegawai yang diberi amanah oleh Bendahara dapat dilakukan *in house training* secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pemotongan pajak terutama PPh pasal 23 bagi semua pegawai. Sedangkan atas Wajib Pajak Rekanan yang menolak untuk dipotong pajak, dapat dilakukan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak dari Wajib Pajak Rekanan

sehingga penolakan pemotongan oleh Wajib Pajak Rekanan dapat dihindari di kemudian hari.